



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

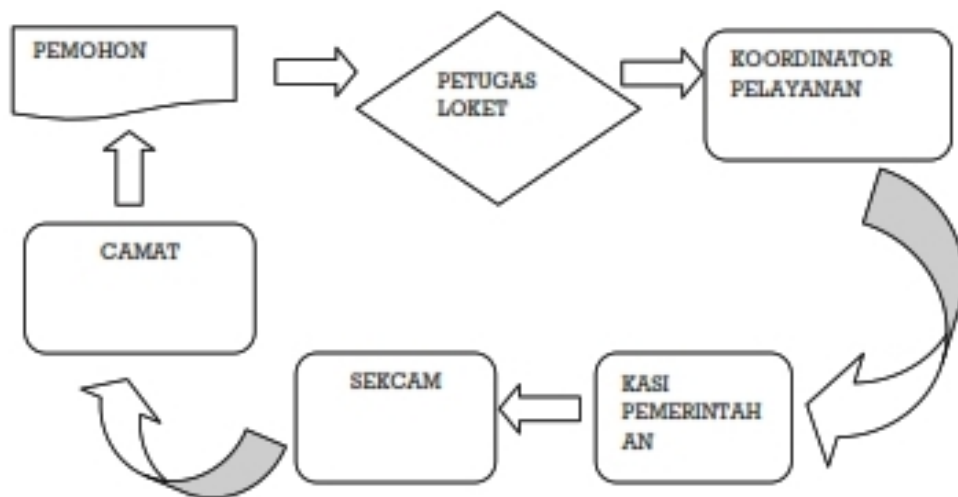
Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh Suatu Perjanjian Ikatan Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Kecamatan
2. Dilayani dan diverifikasi oleh petugas loket
3. Divalidasi oleh Koordinator Pelayanan
4. Diparaf oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
6. Ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan/Sekretaris Kecamatan/Camat
7. Berkas diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh Suatu Perjanjian Ikatan Dinas

Pengaduan Layanan

1. Email : simpaten.karangbaru@gmail.com
2. Website : karangbaru.acehtamiangkab.go.id
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan